

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR*/PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	Pelapor Fat Hurrahman, S.Pd.I. / Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru Dan Terlapor/Pelaku Agus Supiani, S.H. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru I dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 5)	01/TM/PL/Kab/2 2.09/IV/2019	Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu	Berdasarkan fakta dan bukti hasil klarifikasi, Pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa kegiatan pembagian bahan sembako kepada masyarakat Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang diduga telah dilakukan oleh Sdr. Agus Supiani, S.H. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru I dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 5), sebagai berikut:

				<ol style="list-style-type: none">1. Tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena barang bukti bukan kepemilikan dari Sdr. AGUS SUPIANI, S.H. dan barang tersebut merupakan barang bazar yang dijual murah pada masa Kampanye Rapat Umum Sdr. dr. Sulaiman Umar Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalsel II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 12. Tidak ditemukan peristiwa pidana yang mengarah ke Tindak Pidana Pemilu.3. Tidak cukup alat bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.
--	--	--	--	---

Diumumkan Di Kotabaru, 09 Mei 2019



KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum